

PENYULUHAN TENTANG PEMODALAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

¹Andy Fahmi Halim, ²Endro Wibowo, ³Abdul Aziz
Sekolah Tinggi Agama Islam Ali Bin Abi Thalib Surabaya
andy.fahmi@stai-ali.ac.id

Diterima : 16-05-2026

Disetujui : 22-06-2026

Diterbitkan : 30-06-2026

Abstrak: Rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat Muslim, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, menjadi permasalahan mendasar yang mendorong masih maraknya praktik pemodalán berbasis riba. Data OJK (2022) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya mencapai 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional sebesar 49%. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep pemodalán dalam perspektif Islam, memperkenalkan instrumen pembiayaan halal, serta mendorong masyarakat meninggalkan praktik pemodalán berbasis riba. Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif dan tanya jawab pada Ahad, 19 April 2026, di Gedung B STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri atas pelaku usaha mikro dan kecil, mahasiswa, serta anggota komunitas keislaman. Materi penyuluhan meliputi hakikat rezeki dalam Islam, etika dan akhlak bisnis, serta peta permodalan syariah yang mencakup modal sendiri, *qardh hasan*, *mudharabah*, dan *syirkah*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai akad-akad syariah dan perbedaannya dengan sistem konvensional berbasis riba, tingginya partisipasi peserta, serta terbentuknya grup WhatsApp sebagai media pendampingan dan jejaring usaha berbasis nilai-nilai Islam. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun literasi ekonomi Islam yang berkelanjutan di masyarakat.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Literasi Keuangan Syariah, Pemodalán Syariah, Penyuluhan, Riba

Abstract: The low level of Islamic economic literacy among Muslims, particularly micro and small business actors, remains a fundamental issue contributing to the widespread use of interest-based financing practices. According to OJK data (2022), the Islamic financial literacy index in Indonesia is only 9.14%, significantly lower than the conventional financial literacy index of 49%. This condition highlights the need for sustainable educational efforts to enhance public understanding of Islamic economic principles. This Community Service Program (PkM) aimed to improve

public understanding of capital financing from an Islamic perspective, introduce halal financing instruments, and encourage the community to abandon interest-based financing practices. The program was conducted through interactive lectures and question-and-answer sessions on Sunday, April 19, 2026, at Building B of STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, involving 30 participants consisting of micro and small entrepreneurs, students, and members of Islamic communities. The materials covered the concept of sustenance in Islam, business ethics and morality, and Islamic financing schemes, including personal capital, qardh hasan, mudharabah, and syirkah. The results demonstrated increased participants' understanding of Islamic contracts and their differences from conventional interest-based systems, high levels of enthusiasm and participation throughout the activity, and the establishment of a WhatsApp group as a mentoring platform and Islamic values-based business network. This activity is expected to serve as an initial step toward developing sustainable Islamic economic literacy within the community.

Keywords: *Islamic Economics, Islamic Financial Literacy, Sharia Financing, Community Service, Riba*

PENDAHULUAN

Pendahuluan Permodalan merupakan salah satu faktor utama dalam aktivitas ekonomi dan keberlangsungan usaha masyarakat. Dalam praktiknya, kebutuhan modal sering kali mendorong masyarakat untuk mengakses sumber pendanaan yang mudah dan cepat, namun tidak jarang berbasis riba baik melalui lembaga keuangan konvensional, pinjaman informal berbunga, maupun praktik pinjaman online yang merugikan. Kondisi ini tidak lepas dari masih rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep pemodalan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya sebesar 9,14 persen, jauh tertinggal dibandingkan indeks literasi keuangan secara umum yang mencapai 49 persen (OJK, 2022). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk para pelaku usaha mikro dan kecil, belum memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem keuangan dan permodalan yang sesuai dengan syariat Islam.

Islam memandang aktivitas ekonomi, termasuk pemodalan, sebagai bagian dari ibadah muamalah yang harus tunduk pada ketentuan wahyu. Prinsip dasar pemodalan dalam Islam adalah keadilan, transparansi, saling ridha, serta larangan

riba, gharar, dan kezhaliman. Sistem ekonomi syariah secara tegas melarang praktik riba karena riba merusak keadilan ekonomi, menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang lemah, dan bertentangan dengan prinsip kemitraan yang menjadi ruh perekonomian Islam (Azzamani & Jaharuddin, 2024). Larangan ini bukan sekadar ketentuan hukum formal, melainkan bagian dari upaya syariat dalam menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh, sebagaimana ditegaskan pula oleh Arifin (2025) bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong sistem bagi hasil yang berkeadilan. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian." (QS. Al-Baqarah: 278–279)

Ayat ini menunjukkan bahwa praktik pemodalan berbasis riba bukan sekadar kesalahan ekonomi, melainkan pelanggaran serius terhadap syariat yang berdampak pada rusaknya tatanan sosial dan ekonomi umat.

Sebagai alternatif, Islam menawarkan sistem pemodalan berbasis akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan qardh, yang dibangun di atas prinsip berbagi risiko dan keuntungan, bukan pemastian keuntungan sepihak. Akad-akad ini merupakan instrumen pembiayaan yang sepenuhnya bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga lebih mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan dalam ekonomi Islam (Chasanah & Jannah, 2024). Rendahnya literasi ekonomi syariah menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, masih bergantung pada pembiayaan konvensional berbasis bunga. Rohmayanti et al. (2021) menemukan bahwa pelaku UMKM yang memiliki pemahaman memadai tentang produk dan akad keuangan syariah cenderung lebih mampu mengakses permodalan halal melalui lembaga keuangan Islam dan menjauh dari praktik moneter

yang mengandung riba, gharar, serta maysir. Lebih lanjut, Al-Qodiri & Huda (2025) membuktikan bahwa pemahaman literasi keuangan syariah berdampak positif terhadap profitabilitas UMKM, di mana pelaku usaha yang memahami akad-akad syariah dengan baik mampu mengelola permodalan secara lebih efisien dan berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi Islam.

Berbagai penelitian pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah tidak hanya terjadi pada masyarakat perdesaan, tetapi juga di kalangan pelaku usaha perkotaan yang belum terjangkau edukasi syariah secara memadai (Fadila & Soumena, 2025). Studi Rohmayanti et al. (2021) pada UMKM binaan Bank Indonesia Jawa Timur mengungkapkan bahwa praktik moneter berbasis riba, gharar, dan maysir masih jamak dijumpai di kalangan pelaku usaha mikro akibat minimnya akses informasi tentang keuangan syariah. Sementara itu, Manik & Rizky (2025) menegaskan bahwa sosialisasi ekonomi Islam dan keuangan syariah yang dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM terbukti efektif meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip pemodalan halal.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara pemodalan syariah dan pinjaman berbunga. Akibatnya, akad-akad syariah sering disalahpahami, bahkan dianggap sama dengan sistem konvensional. Padahal secara substansi, pemodalan syariah menolak kepastian keuntungan tanpa risiko dan menekankan prinsip *al-ghunmu bil-ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko). Berbagai kajian pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan ekonomi syariah secara langsung kepada masyarakat efektif meningkatkan kesadaran akan bahaya riba serta mendorong penggunaan skema pemodalan syariah yang lebih adil dan stabil secara ekonomi (Tim Penerbit Widina, 2025). Hal ini diperkuat oleh Fadila & Soumena (2025) yang menyatakan bahwa intervensi edukatif berbasis komunitas merupakan pendekatan paling efektif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat, terutama ketika melibatkan sinergi antara lembaga pendidikan Islam dan lembaga keuangan syariah sebagai ujung tombak edukasi

langsung kepada masyarakat. Senada dengan itu, Sinaga & Sihotang (2025) menegaskan bahwa penyuluhan interaktif yang dirancang secara sistematis terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, termasuk larangan riba dan pentingnya mengakses permodalan melalui jalur yang halal.

STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki tanggung jawab akademik dan sosial untuk turut berkontribusi dalam membangun literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, tim pelaksana berupaya menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut dengan memberikan penyuluhan yang sistematis dan komprehensif tentang konsep pemodalan dalam perspektif Islam. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya dakwah ilmiah untuk meluruskan pemahaman muamalah masyarakat sesuai Al-Qur'an, Sunnah, dan praktik para ulama salaf. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mampu memahami konsep pemodalan yang halal, terhindar dari riba, serta mampu menerapkan prinsip ekonomi Islam secara nyata dalam kehidupan mereka.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui metode penyuluhan dengan pendekatan ceramah interaktif dan tanya jawab. Metode ini dipilih karena dinilai efektif untuk transfer pengetahuan kepada khalayak umum dengan latar belakang pendidikan yang beragam (Manik & Rizky, 2025). Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Perencanaan

Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi masalah berdasarkan temuan awal bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat di sekitar STAI Ali bin Abi

Thalib Surabaya tentang konsep pemodalan syariah. Langkah-langkah perencanaan meliputi tiga hal berikut.

Identifikasi Masalah: yaitu analisis kondisi literasi ekonomi syariah masyarakat sasaran yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan pada sistem permodalan berbasis riba akibat minimnya pengetahuan tentang akad-akad syariah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Almakki (2025) yang mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara literasi keuangan syariah dan praktik nyata pelaku usaha di lapangan, serta diperkuat oleh Rohmayanti et al. (2021) yang menemukan bahwa praktik moneter yang mengarah pada riba, gharar, dan maysir masih umum dijumpai di kalangan UMKM akibat rendahnya akses informasi keuangan syariah.

Penetapan Tujuan: yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip pemodalan Islam, memperkenalkan instrumen pembiayaan halal seperti mudharabah, syirkah, dan qardh hasan, serta mendorong perubahan perilaku ekonomi menuju sistem yang sesuai syariat. Penetapan tujuan ini dilandasi oleh temuan Al-Qodiri & Huda (2025) yang membuktikan bahwa pemahaman literasi keuangan syariah berdampak positif terhadap profitabilitas UMKM, di mana pelaku usaha yang memahami akad-akad syariah dengan baik mampu mengelola permodalan secara lebih efisien. Hal ini diperkuat oleh Rohmayanti et al. (2021) yang menemukan bahwa penyuluhan mengenai pembiayaan syariah secara langsung kepada pelaku UMKM terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap instrumen permodalan halal sekaligus mendorong perubahan perilaku ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pengembangan Rencana Kerja: yang mencakup penyusunan materi penyuluhan, koordinasi tim, pengurusan perizinan, serta penyiapan sarana dan prasarana kegiatan. Seluruh tahap perencanaan ini dilaksanakan pada pekan pertama dan kedua bulan April 2026.

Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara tatap muka pada hari Ahad, 19 April 2026, pukul 08.00–14.30 WIB, di Gedung B STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Sasaran kegiatan meliputi pelaku usaha mikro dan kecil, mahasiswa, serta anggota komunitas keislaman di sekitar lingkungan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Pemilihan kelompok sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku UMKM merupakan segmen yang paling rentan terhadap praktik pemodalannya berbasis riba akibat keterbatasan akses informasi keuangan syariah (Fadila & Soumena, 2025). Penyuluhan dibawakan oleh Andy Fahmi Halim, Lc., M.H., dengan materi berjudul "Permodalan Usaha Tanpa Riba: Solusi Halal untuk UMKM" yang mencakup tiga sesi utama yang saling berkesinambungan.

Sesi pertama membahas hakikat rezeki dalam Islam. Peserta diajak membangun fondasi keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Pemberi rezeki sebagaimana ditegaskan dalam QS. Adz-Dzariyat: 58, dan usaha hanyalah sebab, sehingga tidak ada alasan untuk menempuh jalan haram dalam mencari modal. Sesi ini juga menjelaskan perbedaan mendasar antara rezeki berkah yang diraih melalui jalan halal dengan rezeki melalui jalan riba, baik dari sisi mindset, proses, maupun hasil akhirnya.

Sesi kedua membahas etika dan akhlak dalam bisnis. Peserta dipahamkan bahwa keberkahan usaha tidak hanya ditentukan oleh kebenaran akad, tetapi juga oleh kemuliaan adab dalam bermuamalah. Nilai-nilai yang disampaikan meliputi kejujuran dan amanah sebagai fondasi keberkahan bisnis, sikap samahah (mudah dan lapang) dalam transaksi, serta tawakkal sejati sebagai keseimbangan antara ikhtiar maksimal dan ketergantungan hati hanya kepada Allah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada." (HR. At-Tirmidzi no. 1209, hasan shahih)

Sesi ketiga membahas peta permodalan syariah secara praktis. Peserta diperkenalkan dengan tiga jalur permodalan yang diizinkan dalam syariat Islam. Pertama, modal sendiri berupa penggunaan dana pribadi tanpa melibatkan pihak lain, yang merupakan jalur paling aman dari riba. Kedua, pinjaman melalui akad qardh hasan, yaitu pinjaman murni tolong-menolong yang dikembalikan sesuai pokok tanpa bunga. Ketiga, kerjasama bisnis melalui akad mudharabah dan syirkah. Pada akad mudharabah, satu pihak menyerahkan modal sepenuhnya sementara pihak lain mengelola usaha, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Adapun syirkah merupakan kerjasama di mana semua pihak menyeter modal dan tenaga dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi kesepakatan (Chasanah & Jannah, 2024). Landasan akad-akad ini mengacu pada hadis qudsi:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lain. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Dawud no. 3383, dinilai hasan oleh Al-Albani)

Setelah penyuluhan utama selesai, dibentuk grup WhatsApp sebagai media pendampingan dan komunikasi lanjutan antara tim pelaksana dan peserta. Penggunaan media digital ini sebagai sarana pendampingan pascakegiatan sejalan dengan praktik yang direkomendasikan dalam berbagai kegiatan literasi keuangan syariah berbasis komunitas (Alim et al., 2022).

Implementasi Kegiatan: Kegiatan penyuluhan dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun, mencakup penyampaian materi tiga sesi, sesi tanya jawab interaktif, serta pembentukan grup WhatsApp sebagai media pendampingan lanjutan.

Pengumpulan Data: Dokumentasi kegiatan dilakukan dalam bentuk foto kegiatan, rekaman video testimoni peserta, serta catatan pertanyaan dan diskusi selama sesi berlangsung. Testimoni peserta dapat diakses melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/file/d/1TIY3EogUOKPc90T_xWoUVAbPbCimFO_-view?usp=drive_link

Pemantauan dan Pengendalian: Selama kegiatan berlangsung, tim pelaksana memantau jalannya penyuluhan dan menangani perubahan yang terjadi, termasuk perpindahan ruangan dari Gedung D ke Gedung B akibat jumlah peserta yang melebihi kapasitas awal, serta penanganan keterlambatan sebagian peserta melalui distribusi materi via grup WhatsApp.

Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan pada akhir bulan April 2026 dengan fokus pada dua aspek. Pertama, evaluasi pelaksanaan kegiatan, yaitu penilaian kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan dari segi waktu, materi, dan metode yang digunakan. Kedua, evaluasi respons peserta, yaitu pengukuran tingkat pemahaman dan perubahan pengetahuan peserta melalui pengamatan langsung selama sesi tanya jawab dan interaksi dalam grup WhatsApp pascakegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang. Pendekatan evaluasi berbasis pengamatan langsung ini relevan dengan model evaluasi kegiatan pengabdian berbasis penyuluhan yang banyak digunakan dalam kajian literasi ekonomi syariah di Indonesia (Sinaga & Sihotang, 2025, Zaman & Rakhmawati, 2025).

Analisis Hasil: Hasil kegiatan dianalisis berdasarkan dua indikator utama, yaitu peningkatan pemahaman peserta tentang akad syariah dan perubahan sikap terhadap praktik pemodalan berbasis riba. Berdasarkan pengamatan langsung selama sesi tanya jawab, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan tentang instrumen permodalan halal.

Penilaian Dampak: Dampak kegiatan terhadap peserta dinilai dari tiga aspek. Pertama, aspek kognitif berupa meningkatnya pengetahuan peserta tentang akad-akad syariah. Kedua, aspek afektif berupa tumbuhnya kesadaran akan pentingnya

menghindari riba dalam aktivitas ekonomi. Ketiga, aspek sosial berupa terbentuknya jaringan komunitas usaha berbasis nilai-nilai Islam melalui grup WhatsApp.

Refleksi dan Pembelajaran: Dari pelaksanaan kegiatan ini, beberapa pelajaran penting dapat diidentifikasi. Pertama, tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap edukasi pemodalan syariah sangat besar namun belum terpenuhi secara memadai. Kedua, metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan tanya jawab terbukti lebih efektif dibandingkan ceramah satu arah. Ketiga, keterbatasan kapasitas tempat menjadi catatan penting untuk perencanaan kegiatan serupa di masa mendatang, mengingat banyaknya peminat yang tidak dapat diakomodasi.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjelaskan rancangan kegiatan mulai dari waktu, tempat, kemudian alat yang digunakan, dan hal lain yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan tentang Pemodalan dalam Perspektif Islam di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya menghasilkan beberapa capaian yang dapat diamati dari proses kegiatan, partisipasi peserta, serta respons yang ditunjukkan selama pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan pascakegiatan. Secara umum, kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mendapat respons yang sangat positif dari seluruh peserta.

Hasil dari Data Pengamatan:

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan tentang Pemodalan dalam Perspektif Islam di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya menghasilkan beberapa capaian yang dapat diamati dari proses kegiatan, partisipasi peserta, serta respons yang ditunjukkan selama pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan pascakegiatan. Secara umum, kegiatan ini berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan dan mendapat respons yang sangat positif dari seluruh peserta.

Peningkatan Pemahaman Peserta tentang Pemodalan Syariah

Salah satu capaian utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep pemodalan dalam perspektif Islam. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami bagaimana akad syariah bekerja dalam praktik permodalan usaha. Kondisi ini mencerminkan temuan Almakki (2025) yang mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara literasi keuangan syariah dan praktik nyata pelaku UMKM, di mana sebagian besar pelaku usaha bahkan meragukan apakah lembaga keuangan syariah benar-benar terbebas dari unsur riba dalam operasionalnya.

Melalui penyampaian materi yang sistematis dan aplikatif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan mendasar antara sistem permodalan syariah dan sistem konvensional berbasis riba. Peserta juga mengenal berbagai instrumen permodalan halal seperti modal sendiri, qardh hasan, mudharabah, dan syirkah beserta ketentuan dan syarat-syarat sahnya masing-masing akad. Temuan ini sejalan dengan Manik & Rizky (2025) yang menyatakan bahwa sosialisasi ekonomi Islam dan keuangan syariah yang dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM terbukti efektif mengubah pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip pemodalan halal dan mendorong mereka untuk meninggalkan ketergantungan pada lembaga keuangan berbasis bunga. Lebih lanjut, Anggraini et al. (2024) menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap akad-akad pembiayaan syariah merupakan prasyarat utama bagi masyarakat untuk dapat mengakses dan memanfaatkan instrumen pembiayaan halal secara optimal, sekaligus menjadi kunci peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Peningkatan pemahaman ini juga mencakup aspek landasan normatif larangan riba dalam Islam. Peserta yang sebelumnya hanya mengetahui bahwa riba dilarang tanpa memahami alasannya, menjadi lebih memahami bahwa larangan riba bukan semata-mata persoalan hukum formal, melainkan berkaitan erat dengan

prinsip keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Hal ini sesuai dengan temuan Azzamani & Jaharuddin (2024) yang menjelaskan bahwa dampak negatif riba terhadap perekonomian Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merusak tatanan sosial-ekonomi masyarakat secara lebih luas karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama sistem ekonomi Islam. Widayati (2023) juga menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang hakikat riba menjadi akar permasalahan masih maraknya praktik hutang piutang berbasis bunga di kalangan masyarakat muslim, sehingga edukasi tentang hakikat dan dampak riba menjadi komponen yang tidak dapat diabaikan dalam program literasi keuangan syariah.

Selain itu, pemahaman peserta tentang akad mudharabah dan syirkah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta menganggap bahwa kerjasama bisnis dengan sistem bagi hasil merupakan hal yang rumit dan berisiko tinggi. Setelah penyuluhan, peserta memahami bahwa justru sistem bagi hasil inilah yang lebih adil karena menempatkan kedua pihak pada posisi yang seimbang dalam menanggung risiko usaha. Pemahaman ini mendukung argumen Rohmayanti et al. (2021) bahwa literasi keuangan syariah yang memadai mampu mengubah persepsi pelaku UMKM terhadap produk-produk pembiayaan berbasis bagi hasil menjadi lebih positif dan terbuka.

Antusiasme dan Partisipasi Aktif Peserta

Respons peserta selama kegiatan berlangsung sangat baik dan antusias. Hal ini terlihat jelas dari kesungguhan peserta dalam menyimak dan mencatat materi yang disampaikan, serta keaktifan mereka pada sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Para peserta mengajukan berbagai pertanyaan seputar cara mendapatkan permodalan yang halal, bagaimana menjalankan bisnis yang amanah dan sehat sesuai prinsip Islam, serta berbagai pertanyaan lain seputar ekonomi syariah dan muamalah kontemporer.

Antusiasme yang tinggi ini mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman pemodalan syariah yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan Sopian (2022) yang dalam kegiatan seminar ekonomi syariah menemukan bahwa masyarakat sesungguhnya memiliki ketertarikan yang besar terhadap sistem ekonomi Islam, namun terkendala oleh minimnya akses terhadap edukasi yang berkualitas dan mudah dipahami. Senada dengan itu, Wahyudi et al. (2023) dalam kegiatan penyuluhan ekonomi syariah bagi generasi milenial menemukan bahwa penyampaian materi dengan pendekatan dialogis dan berbasis kebutuhan nyata peserta mampu mendorong keterlibatan aktif yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode ceramah satu arah.

Keaktifan peserta dalam sesi tanya jawab juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan panduan praktis tentang pemodalan syariah yang selama ini belum terpenuhi. Banyak peserta yang mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya ingin meninggalkan praktik peminjaman berbunga, namun tidak mengetahui alternatif yang tersedia dan cara mengaksesnya. Kondisi ini memperkuat temuan Dariana & Nirwana (2025) bahwa terbatasnya literasi keuangan Islam dan akses terhadap modal syariah menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk beralih ke sistem pemodalan yang sesuai syariat.

Terbentuknya Media Pendampingan dan Jaringan Usaha

Salah satu capaian penting yang tidak direncanakan sebelumnya dari kegiatan ini adalah terbentuknya grup WhatsApp sebagai media pendampingan yang melibatkan tim pelaksana dan seluruh peserta kegiatan.

Media ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan diskusi lanjutan seputar pemodalan syariah, tetapi juga berkembang menjadi wadah saling berbagi informasi dan promosi usaha antar peserta. Hal ini secara tidak langsung turut mendorong terbentuknya jaringan usaha kecil berbasis komunitas yang saling mendukung di antara para peserta.

Capaian ini sejalan dengan Al-Qodiri & Huda (2025) yang menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah tidak hanya berdampak pada pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang lebih sehat dan saling mendukung di antara pelaku UMKM karena mereka mulai memahami pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip-prinsip Islam. Lebih lanjut, Alim et al. (2022) dalam kajian literasi peran fintech dan bisnis digital syariah menemukan bahwa komunitas berbasis nilai-nilai Islam yang terbentuk pascaedukasi cenderung lebih resilient dalam menghadapi tantangan ekonomi karena dilandasi oleh semangat tolong-menolong dan kejujuran dalam bermuamalah.

Terbentuknya jaringan usaha ini juga memiliki potensi jangka panjang yang signifikan. Dengan adanya komunitas yang saling mengenal dan saling percaya, peluang terbentuknya kerjasama bisnis berbasis akad syariah seperti syirkah dan mudharabah di antara para peserta menjadi lebih terbuka. Hal ini selaras dengan rekomendasi Nuryadi et al. (2020) yang menekankan pentingnya pendampingan pendirian koperasi syariah berbasis komunitas sebagai langkah konkret untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga dari rentenir maupun lembaga keuangan konvensional.

Tabel 1 Perubahan Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Penyuluhan

Kondisi Awal	Intervensi	Kondisi Perubahan
Sebagian besar peserta belum memahami perbedaan antara akad syariah dan sistem konvensional berbasis	ribaPenyuluhan tentang pemodalan dalam perspektif Islam melalui ceramah interaktif dan tanya jawab	Peserta memahami konsep akad syariah dan perbedaan mendasarnya dengan sistem konvensional berbasis riba
Peserta belum mengetahui instrumen permodalan halal yang tersedia	Pemaparan tiga jalur permodalan syariah: modal sendiri, qardh hasan, mudharabah, dan syirkah	Peserta mengenal dan memahami instrumen permodalan halal beserta syarat dan ketentuannya
Belum ada wadah komunikasi dan diskusi lanjutan tentang ekonomi syariah	Pembentukan grup WhatsApp sebagai media pendampingan pascakegiatan	Terbentuknya komunitas diskusi dan jaringan usaha berbasis nilai syariah di antara peserta

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dialogis dan berbasis kebutuhan masyarakat dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam. Meskipun perubahan perilaku ekonomi memerlukan proses yang berkelanjutan, kegiatan ini telah menjadi langkah awal yang berarti dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjalankan aktivitas pemodalan yang sesuai dengan syariat Islam. Temuan ini memperkuat argumen Fadila & Soumena (2025) bahwa sinergi antara lembaga pendidikan Islam dan komunitas masyarakat merupakan kunci keberhasilan program peningkatan literasi ekonomi syariah yang berkelanjutan, serta mendukung rekomendasi OJK bahwa intervensi edukatif berbasis komunitas adalah pendekatan paling efektif dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan tentang Pemodalan dalam Perspektif Islam yang dilaksanakan pada hari Ahad, 19 April 2026, di Gedung B STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari pelaku usaha mikro dan kecil, mahasiswa, serta anggota komunitas keislaman di sekitar lingkungan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.

Secara umum, kegiatan ini berhasil mencapai tiga capaian utama. Pertama, terjadi peningkatan pemahaman peserta tentang konsep pemodalan dalam perspektif Islam, termasuk pemahaman tentang akad-akad syariah seperti mudharabah, syirkah, dan qardh hasan, serta perbedaan mendasarnya dengan sistem konvensional berbasis riba. Peserta yang sebelumnya belum memahami akad syariah kini memiliki pengetahuan yang lebih baik dan mampu membedakan antara instrumen permodalan halal dan haram. Capaian ini sejalan dengan Manik & Rizky (2025) yang menegaskan bahwa sosialisasi ekonomi Islam dan keuangan

syariah yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat mampu secara signifikan mengubah pemahaman dan preferensi mereka dalam memilih sumber permodalan yang sesuai syariat, sekaligus mendorong mereka untuk meninggalkan ketergantungan pada lembaga keuangan berbasis bunga. Kedua, tingkat partisipasi dan antusiasme peserta yang sangat tinggi selama kegiatan berlangsung, yang tercermin dari keaktifan peserta dalam mencatat materi, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi secara aktif dalam sesi tanya jawab. Tingginya antusiasme ini mengonfirmasi temuan Sopian (2022) dan Wahyudi et al. (2023) bahwa masyarakat sesungguhnya memiliki ketertarikan yang besar terhadap sistem ekonomi Islam, namun selama ini terkendala oleh minimnya akses terhadap edukasi berkualitas yang mudah dipahami dan aplikatif. Ketiga, terbentuknya media pendampingan berkelanjutan melalui grup WhatsApp yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana diskusi ekonomi syariah, tetapi juga berkembang menjadi wadah jaringan usaha berbasis nilai-nilai Islam di antara para peserta. Capaian ini memperkuat temuan Al-Qodiri & Huda (2025) bahwa peningkatan literasi keuangan syariah tidak hanya berdampak pada pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang lebih sehat dan saling mendukung di antara pelaku UMKM karena mereka mulai memahami pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip-prinsip Islam.

Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dua faktor utama, yaitu kerjasama tim pelaksana yang solid dan antusiasme peserta yang tinggi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala teknis yang berhasil diatasi, yaitu perpindahan ruangan dari Gedung D ke Gedung B akibat jumlah peserta yang melebihi kapasitas awal, serta keterlambatan sebagian peserta yang diatasi dengan pendistribusian materi melalui grup WhatsApp.

Untuk kegiatan selanjutnya, disarankan agar penyuluhan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat tingginya minat masyarakat yang ditunjukkan dengan banyaknya pendaftar yang tidak dapat diakomodasi karena keterbatasan

kapasitas tempat. Kegiatan lanjutan dapat dirancang dalam bentuk seri pelatihan yang lebih mendalam, mencakup praktik langsung akses pembiayaan syariah melalui lembaga keuangan Islam. Hal ini sejalan dengan rekomendasi (Fadila & Soumena, 2025) bahwa program literasi ekonomi syariah yang efektif perlu dirancang secara berkelanjutan dan melibatkan sinergi antara lembaga pendidikan Islam, lembaga keuangan syariah, dan komunitas masyarakat agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata dan jangka panjang. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam kehidupan ekonomi mereka sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, beberapa saran dapat disampaikan kepada berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

Pertama, bagi LPPM STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, kegiatan penyuluhan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terjadwal mengingat tingginya minat masyarakat yang ditunjukkan dengan banyaknya pendaftar yang tidak dapat diakomodasi karena keterbatasan kapasitas tempat. Kegiatan lanjutan dapat dirancang dalam bentuk seri pelatihan yang lebih mendalam dan terstruktur, mencakup praktik langsung akses pembiayaan syariah melalui lembaga keuangan Islam, sehingga masyarakat tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam kehidupan ekonomi mereka (Fadila & Soumena, 2025).

Kedua, bagi tim pelaksana kegiatan pengabdian, diperlukan penguatan metode pendampingan jangka menengah melalui kombinasi pertemuan tatap muka dan pendampingan daring secara berkala, guna memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh peserta benar-benar diterapkan dalam praktik permodalan usaha sehari-hari. Selain itu, perlu dipertimbangkan penggunaan media dakwah digital seperti platform media sosial sebagai sarana edukasi literasi keuangan syariah yang lebih luas dan menjangkau segmen masyarakat yang lebih beragam (Fahmi, 2023)

Ketiga, bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagai peserta kegiatan, disarankan untuk segera mengaplikasikan pemahaman yang telah diperoleh dengan mulai mengeksplorasi akses permodalan melalui lembaga keuangan syariah seperti BMT, BPRS, maupun koperasi syariah yang tersedia di lingkungan sekitar. Ketergantungan pada pinjaman berbunga dapat dikurangi secara bertahap dengan memanfaatkan instrumen permodalan halal yang telah dipahami, seperti qardh hasan, mudharabah, dan syirkah (Setiyowati et al., 2025).

Keempat, bagi peneliti dan akademisi, hasil kegiatan ini dapat menjadi dasar pengembangan kajian ilmiah yang lebih mendalam tentang efektivitas program literasi ekonomi syariah berbasis komunitas di kalangan pelaku UMKM perkotaan. Penelitian lanjutan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang lebih terstandar diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang kegiatan penyuluhan terhadap perubahan perilaku ekonomi masyarakat menuju sistem pemodalannya yang sesuai syariat Islam (Sinaga & Sihotang, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qodiri, Y. R., & Huda, N. (2025). PEMAHAMAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PROFITABILITAS UMKM: STUDI KUALITATIF DI KAB. KARAWANG. In *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*.
- Alim, M. N., Marasabessy, R. H., & ... (2022). Literasi Peran Fintech dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat. *I-Com: Indonesian ...*. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/i-com/article/view/1296>
- Almakki, H. M. A. (2025). Kesenjangan Literasi Keuangan Syariah dan Praktik UMKM: Studi Kualitatif pada Pelaku Usaha di Kabupaten Tabalong. *Waralaba: Journal Of Economics and ...*. <https://mail.globalpustakailmiah.com/index.php/Waralaba/article/view/235>
- Anggraini, I. K., Widiyanti, D. R., & ... (2024). Literasi Keuangan dan Pembiayaan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Curungrejo. In *Jurnal Pengabdian ...*. [pdfs.semanticscholar.org. https://pdfs.semanticscholar.org/a6bf/d681340e824e2b884d923551e8bbf40a0b8e.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/a6bf/d681340e824e2b884d923551e8bbf40a0b8e.pdf)

- Arifin, Z. (2025). Potensi Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Masyarakat. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (Jpsi)*. <https://ojs-steialamar.org/index.php/JPSI/article/view/75>
- Azzamani, A. N., & Jaharuddin, J. (2024). Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam: Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi* <https://al-haramjournal.com/index.php/EKOMA/article/view/4355>
- Chasanah, U., & Jannah, Z. (2024). Analisis Peran Pembiayaan Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi Kasus pada PT BPRS Baktimakmur Indah, Krian *Jurnal of Management and Social* <https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jmsc/article/view/849>
- Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam peningkatan literasi ekonomi Islam. In *Jurnal Ekonomi Islam*. litabdimaseksyar.com. <https://litabdimaseksyar.com/storage/app/public/penelitian-dosen/zEqzjMlwwI2y1Lr49QrYCRnUuLAXuYDLvfmJJoF.pdf>
- Fahmi, Z. R. (2023). Pembagian peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/qanun/article/view/24675>
- Manik, N., & Rizky, F. Al. (2025). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Pelaku Umkm Di Desa Titian Resak Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Riau. *Ijtima': Jurnal Pengabdian* <https://journal.uir.ac.id/index.php/ijtima/article/view/21756>
- Nuryadi, N., Setyowati, L., Arifin, S., & Siswohadi, S. (2020). The Effect Of Good Corporate Governance on Financial Performance in PT X. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 3(2), 213–220. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v3i2.1010>
- OJK. (2022). *Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Booklet-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>
- Rohmayanti, S. A. A., Samsuri, A., & ... (2021). Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur. *Muslim Heritage*. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/3131>
- Setiyowati, A., Salsabilla, S. N., & ... (2025). Pendampingan Pendirian Koperasi Syariah Untuk Meminimalisir Jeratan Rentenir Bagi Warga Desa Ngemboh Gresik. *Humanism: Jurnal* <https://journal.um->

- surabaya.ac.id/HMN/article/view/23560
- Sinaga, R. F., & Sihotang, M. K. (2025). PENINGKATAN LITERASI EKONOMI SYARIAH DI DESA DALU 10 A. ... -*BUYU'*: *Jurnal Hukum Ekonomi*
<http://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHES/article/view/96>
- Sopian, A. A. (2022). Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Melalui Seminar Ekonomi Syariah. *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian*
<https://www.journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/article/view/425>
- Wahyudi, H., Usman, M., & Palupi, W. A. (2023). Penyuluhan Ekonomi Syariah bagi Generasi Milenial. *Jurnal Abdimas Multidisiplin*.
<https://www.neliti.com/publications/630450/penyuluhan-ekonomi-syariah-bagi-generasi-milenial>
- Widayati, R. (2023). Analisis Literasi Keuangan Syariah: Menakar Pemahaman Riba Dalam Praktik Hutang Piutang Masyarakat Sarolangun. *Iqtisadia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Mahasiswa*.
<https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/iqtisadia/article/view/3965>
- Zaman, A. Q., & Rakhmawati, N. (2025). Edukasi Literasi Keuangan Syariah sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal AbdiMas Ekonomi Terapan*. <https://jamet.uniss.ac.id/home/article/view/57>